

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI BMT BAITURRAHMAN BOJONG GEDE

Ramon Ramadhan

S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun
E-mail: Ramonr3@gmail.com

Abstract

This study conducted observations and studies to determine the effect of mudharabah financing provided by BMT Baiturrahman on the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The research technique used in this study is a quantitative technique with a population of customers who take financing in the BMT with a total of 166 customers financing after using the 10% Slovin error formula to 63 customers as the sample. The sampling technique in this study uses non-probability sampling by convenience sampling method. Whereas for data analysis methods using a simple linear regression analysis model, and for processing data using SPSS 23. This study concluded that mudharabah financing has a very strong relationship (correlation) which is very significant for the development of MSMEs. So it can be concluded that mudharabah financing has a significant effect on the development of MSMEs.

Kata Kunci: Tax avoidance, transfer pricing, thin capitalization, tax haven utilization, corporate social responsibility

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Peningkatan pemberdayaan UMKM saat ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak baik dari pemerintah,

perbankan swasta, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lainnya.

Jasa keuangan mikro memiliki lingkup yang luas, seperti simpanan, pinjaman, dan jasa pembayaran, yang biasanya dikelola secara sederhana. Sebagai lembaga pinjaman, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh berbagai kegiatan usaha mikro, maupun untuk kegiatan konsumtif keluarga masyarakat miskin. Pada umumnya,

jasa pinjaman tersebut dalam bentuk layanan pembiayaanlainnya. Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat menghimpun dana masyarakat. Pada banyak LKM, kegiatan penghimpun dana (saving) dijadikan persyaratan bagi adanya kredit walaupun pada akhirnya sering kali jumlah kredit yang diberikan lebih besar dari dana yang berhasil dihimpun

Baik lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank keduanya diatur dalam hukum syariah, dimana di dalam hukum syariah melarang adanya pengambilan kelebihan yang merugikan (bunga atau riba) yang berarti haram tetapi yang diperbolehkan adalah sistem bagi hasil. Inilah yang mendasari perbedaan antara sistem lembaga keuangan konvensional dengan sistem lembaga keuangan syariah.

TINJAUAN TEORITIS

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, baik dalam penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, maupun sebagai penyedia dan penyalur dana masyarakat yang membutuhkan yang didasarkan pada prinsip - prinsip Islam.

Pembiayaan atau Financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.

Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok banl yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

Menurut Euis Amalia, kriteria usaha penting dibedakan untuk penentuan kebijakan yang terkait. Skala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha menengah dan usaha besar. Penyebutan UMKM adalah untuk keiga skala usaha selain usaha beasar, yakni menengah, kecil dan mikro. Sedangkan penyebutan UKM dalam disertasi ini untuk selanjutnya adalah untuk usaha kecil dan mikro saja. Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar.

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha miro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagiann

integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke undang-undang No.20 pasal 1 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

BMT adalah kependekan dari Baitul maal wat tamwil, menurut Huda dan Heykal bahwa BMT terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha penyaluran dan pengumpulan dana yang non profit, seperti

zakar, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha dan pengumpulan penyaluran dana komersial.

Menurut Euis Amalia, Baitul Maal wa at-Tamwil (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artian, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat.

Menurut Andri Soemitra Mendefinisikan BMT adalah kependekatan kata balai usaha mandiri terpadu atau baitul maal wat tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas tetapi tidak mendalam. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini juga disebut sebagai metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini dinamakan kuantitatif karena data penelitian

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistic. Metode kuantitatif ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan UMKM

1. Proses regresi linear sederhana

Teknik statistik yang digunakan dalam hubungan yang hanya melibatkan dua variabel adalah koefisien korelasi sederhana atau analisis linear sederhana. Koefisien korelasi sederhana adalah koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara dua variabel.

Persamaan regresi linear sederhana:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Perkembangan UMKM

X = Pembiayaan murabahah dan mudharabah

a = Konstanta


b = Koefisien

2. Uji Validitas dan Uji Realibilitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang harusnya diukur. Untuk melakukan analisis validitas dapat digunakan metode pearson Product Moment (bila sample normal, >30 ataupun metode spearman Rank Corelacion (bila sampel kecil, <30).

Instrument reabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

3. Tahapan analisis



HASIL PENELITIAN

Mengawali pembahasan menjadi penting untuk melihat data-data responden dari nasabah pembiayaan BMT Baiturrahman Bojong Gede dan mencari tahu data tersebut benar atau tidak? pertama dapat kita lihat dari jumlah responden yang terdiri dari 166 dan setelah menggunakan rumus *louvin* menjadi 66 nasabah terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

1. Hasil uji Validitas dan Realibilitas

Uji Validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS Versi 23.0 for windows, yaitu dengan menggunakan *Corrected Item Total Correlation*. Jika nilai r hitung $>$ r tabel, maka item / pertanyaan dapat dinyatakan valid (demikian pula sebaliknya).

no pertanyaan	r tabel	r hitung	Keterangan
1	0.248	0.625	Valid
2	0.248	0.698	Valid
3	0.248	0.560	Valid
4	0.248	0.568	Valid
5	0.248	0.494	Valid
6	0.248	0.437	Valid
7	0.248	0.707	Valid
8	0.248	0.519	Valid
9	0.248	0.673	Valid
10	0.248	0.605	Valid

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsisten tidaknya jawaban seseorang terhadap

item-item pertanyaan didalam sebuah kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel jika Cronbach's Alpha $>$ 0,60. Uji reliabilitas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.784	10

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha yaitu 0,784, berarti kuesioner dalam penelitian ini reliabel karena nilai Cronbach's Alpha yaitu $0,784 > 0,60$.

2. Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	36.193	2.291
pembiayaan mudharabah	.227	.061

Dependen variabel perkembangan UMKM

berdasarkan hasil analisis regresi linear yang dilakukan melalui analisis statistik dengan menggunakan software SPSS versi 23.0 for windows. Maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 36.193 + 0.227X$$

□ Nilai konstanta (α) adalah 36.193. hal ini dapat diartikan jika pembiayaan mudharabah bernilai 0, maka perkembangan UMKM bernilai positif yaitu 36.193.

□ Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan mudharabah positif 0.227. hal

ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pembiayaan sebesar 1%, maka perkembangan UMKM akan meningkat sebesar 0,227 (dengan asumsi nilai variabel lain nilainya tetap).

3. Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.432 ^a	.187	.173	2.92673

a. Predictors: (Constant), pembiayaan mudharabah

Predictors : (Constant). Pembiayaan mudharabah tabel diatas menjelaskan nilai korelasi/ hubungan (R) yaitu 0.432. dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.187 yang mengandung pengertian bahwa bahwa pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan UMKM adalah sebesar 18.7%.

UJI HIPOTESIS

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM.

PENUTUP

Pembiayaan Mudhrabah di BMT Baiturrahman Bojong Gede berpengaruh terhadap UMKM hal tersebut dibuktikan oleh hasil penelitian penulis, hasil yang di dapat berupa data kuisisioner yang di sebar kepada para nasabah BMT Baiturrahman

Bojong Gede dengan jumlah responden sebanyak 63 orang, data tersebut telah di olah oleh penulis sehingga menghasilkan persentase berupa tanggapan yang berbeda-beda, yaitu para pelaku UMKM yang terdaftar di BMT Baiturrahman tidak ada yang menjawab tidak setuju , yang menjawab kurang setuju sebesar 1,45%, yang menjawab netral sebanyak 27,17%, yang menjawab setuju sebanyak 36,97%, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 34,31%. Dari hasil jawaban kuisisioner dapat di lihat bahwa para pelaksana UMKM paling banyak memberi jawaban setuju dengan pembiayaan mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ayus dan abdul Aziz, Manajemen operasional Bank syariah, Cirebon: STAIN Press, 2009).
- Amalia,Euis, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2009.
- Antonio, M. Syafi'I, Bank Syariah dan Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Ascarya, Akad dan Produk VABK Syariah, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- BMT Sebagai Pendorong Ekonomi Kerakyatan,[Online],

<http://bmtamber.co.id/bmt-sebagai-pendorong-ekonomi-kerakyatan-2/>,
Html (14 Juli 2018)

Fatma, Kontrak Bisnis Syariah, Surabaya:
UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Gulo, metode penelitian Jakarta: Gramedia
widia sarana Indonesia,2002.

Huda, Nurul, dan Mochamad Haykal,
Lembaga Keuangan islam Tinjauan
Teoritis dan Praktis, Jakarta: Kencana
Media Group,2010.

Inkopsyah BMT Taregetkan Pembiayaan Rp
1,3 T, [Online]

<http://www.beritasatu.com/ekonomi/252348-inkopsyah-bmt-targetkan-pembiayaan-rp-13-t>. Html (02 agustus
2018).